

MEMBAHASAKAN GERAKAN ANTIKORUPSI DALAM TRI DARMA PERGURUAN TINGGI: SEBUAH REFLEKSI

Muhammad Yunus Anis

Program Studi Sastra Arab
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

yunus_678@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

Corruption is a trouble and critical disease which has to get the amputation as soon as possible from the deep of the point of problems. This condition has become the main reason why this article should be written. How very dangerous is the effect of the corruption, until some people afraid if there is someone called the name of “Indonesia”, they just remember about the corruption. Thus, the college as the main place to get the seedbed of academicians had to be ready to face the greatest spreading of corruption effects. The readiness of the college to be opposed to corruption movement can be implemented from the three main principles of the college, such as: (1) the process of education, (2) the process of research, and (3) the process of dedication toward society.

Keywords: Three main principles of the college, be opposed to corruption, college, lecturer

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi adalah sebuah tempat yang memiliki potensi tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan. Ia hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu harapan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu langkah dalam pemberdayaan masyarakat adalah melalui media pengabdian masyarakat. Dalam langkah tersebut, kampus berusaha menghilirkan hasil internalisasi teori-teori yang ada di perguruan tinggi hingga dapat disampaikan kepada masyarakat. Lalu apa yang sudah diinternalisasi oleh perguruan tinggi dalam menemukan solusi dan inovasi dalam pemberantasan korupsi. Apakah perguruan tinggi sudah melakukan hilirisasi nilai-nilai antikorupsi. Sebelum melakukan hal tersebut, perguruan tinggi selayaknya “membahasakan” terlebih dahulu nilai-nilai antikorupsi dalam dirinya yang tercakup dalam Tri Darma Perguruan Tinggi: *tri* berarti “tiga” dan *darma* berarti “kewajiban”. Asumsi penulis, jika gerakan antikorupsi ini menjadi sebuah darma dalam perguruan tinggi, pemberantasan korupsi di negeri ini akan dapat menghasilkan

sebuah prestasi yang nyata. Asumsi ini dilandaskan pada fakta bahwa selama ini perguruan tinggi menjadi tempat utama dalam merangkai empat hal penting dalam diri manusia: (1) kemampuan akademisi (*academition knowledge*), (2) kemampuan dalam berpikir yang lebih kreatif dan inovatif (*skill of thinking*), (3) kemampuan dalam mengorganisasi massa (*management skill*), dan (4) kemampuan berkomunikasi yang baik (*communication skill*). Keempat hal tersebut menjadi sasaran utama yang harus diolah oleh perguruan tinggi untuk membentuk karakter dan merevolusi mental menjadi lebih baik. Sebagai contoh bagaimana sebuah perguruan tinggi mengolah kemampuan akademisi melalui *state of the art*, seorang dosen sekaligus peneliti diharapkan dapat mengolah sebuah kemampuan akademisi agar dapat memberikan sebuah inovasi dan kreasi yang terus berkembang. Kemampuan tersebut sudah paten hanya dimiliki oleh kampus yang selama ini menjadi tempat penyemaian akademisi untuk selalu menuai bibit-bibit kebaruan dan inovasi. Dalam hal inilah, sebuah kebaruan, sebuah inovasi yang cerdas dalam pemberantasan korupsi dapat diyakini lahir dari rahim kampus.

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi adalah fenomena di seluruh dunia (*corruption is a worldwide phenomenon*) (Rose-Ackerman, 2005). Kampus (*college*) selayaknya segera merespon fenomena tersebut. Respon tersebut harus bersifat terarah dan sesuai batas. Karena itu, respon kampus terhadap fenomena korupsi harus mulai diarahkan pada satu titik utama. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa di dalam kampus terdapat sebuah nafas juang yang tercermin dalam Tri Darma Perguruan Tinggi. Tiga darma dalam perguruan tinggi tersebut selayaknya mulai merespon dengan baik dan maksimal fenomena gejala korupsi ini. Tindak korupsi bukan semata-mata kasus permasalahan ekonomi. Korupsi juga terjalin dengan politik. Perbaikan dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu terkait struktur konstitusional dan hubungan antara pasar dan negara. Perbaikan yang efektif tidak akan dapat terwujud kecuali terdapat sinergi antara komunitas internasional dan para pemimpin politik domestik yang sama-sama mendukung perubahan yang signifikan. Tidak mudah memang untuk memilih *bad apples* dalam mengurangi budaya korupsi yang sudah mengakar cukup dalam di negeri ini. Mensah (2012:255) bahkan menyimpulkan bahwa faktor budaya dan agama juga memiliki relasi yang sangat dekat dengan tindakan korupsi setelah faktor politik dan ekonomi. Senada dengan pernyataan di atas, ada tiga paradigma besar yang melatarbelakangi adanya korupsi, yaitu: (1) paradigma modernisasi, (2) paradigma ekonomi, dan (3) paradigma politik (Kajsiu, 2014:11). Paradigma pertama menghasilkan adanya tindakan nepotisme modern. Paradigma kedua berkaitan erat dengan persaingan ekonomi menjadi salah satu sebab masifnya tindakan korupsi. Adapun paradigma ketiga terkait erat dengan proses demokratisasi yang dianggap memunculkan adanya tindakan korupsi yang dianggap sebagai pengeluaran dalam menciptakan keputusan-keputusan politis.

Oleh sebab itu, dalam artikel ini akan dibahas substansi dari Tri Darma Perguruan tinggi yang dapat dilihat dari beberapa satuan kebahasaan yang menyusunnya, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang pada akhirnya akan membentuk sebuah kesatuan wacana

dalam membahasakan gerakan antikorupsi. Data utama yang ada dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Untuk membahasakan gerakan antikorupsi dalam Tri Darma Perguruan Tinggi tersebut, akan dielaborasi satu per satu, dari membahasakan darma pendidikan untuk gerakan antikorupsi, kemudian membahasakan darma penelitian untuk gerakan antikorupsi, dan terakhir membahasakan darma pengabdian kepada masyarakat untuk sebuah gerakan antikorupsi. Jika ketiga darma tersebut telah terbahasakan dalam sebuah gerakan antikorupsi yang menyeluruh, total, dan maksimal, tidak mengherankan jika kelak dalam penerapannya perguruan tinggi akan menjadi *avant garde* dalam pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan melihat dan mengelaborasi data berupa Tri Darma Perguruan Tinggi yang selama ini menjadi napas juang dari gerakan kampus di Indonesia.

Secara umum metode penelitian ini terkait dengan tiga hal, yaitu (1) pengumpulan data, (2) analisis data, dan (3) laporan hasil. Data utama diambil dari sublimasi nilai-nilai yang ada dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, kemudian nilai-nilai yang menjadi landasan fundamental dalam gerakan antikorupsi diungkap dan dielaborasi secara mendalam sesuai dengan konteks zaman kekinian. Tantangan utama dalam analisis data adalah bagaimana menghadirkan nilai-nilai antikorupsi yang sesuai dan sejalan dengan perkembangan zaman. Gerakan antikorupsi kini semakin masif digaungkan, tetapi yang luput dari perhatian kita bersama adalah gaung gerakan antikorupsi yang lahir dari lingkungan kampus. Setidaknya dimulai dari ruh utama dalam kampus tersebut, yaitu Tri Darma Perguruan Tinggi yang menjadi landasan utama gerakan sivitas akademisi kampus. Bagaimana mendekati nilai-nilai yang ada dalam Tri Darma Perguruan Tinggi linier dengan gerakan antikorupsi, dalam hal inilah muncul sebuah ide dan gagasan “membahasakan” gerakan antikorupsi melalui kampus.

Hipotesis penelitian ini adalah ketika sebuah nilai dasar tri darma sudah mulai linier dengan gerakan antikorupsi, sejatinya gerakan antikorupsi akan dapat dimunculkan perlahan-lahan, tetapi pasti dari lingkungan kampus. Analisis data dimulai dari darma pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan darma penelitian, dan pada akhirnya sampai kepada darma pengabdian kepada masyarakat. Dalam artikel ini secara sinergis ketiga darma tersebut akan dibahasakan dalam sebuah gerakan antikorupsi. Dari ketiga darma tersebut diharapkan dapat direduksi perlahan-lahan mental korupsi yang sudah menjadi penyakit akut dalam bangsa Indonesia. Ketiga darma itulah yang akan menjadi pintu masuk dan pintu utama dalam gerakan antikorupsi di Indonesia sehingga kelak dapat dinyatakan bahwa kampus dan perguruan tinggi akan menjadi sokoguru gerakan antikorupsi bangsa Indonesia. Langkah

ketiga dalam metode penelitian adalah laporan hasil analisis data, yang dituangkan dalam sebuah artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahasakan Darma Pendidikan dalam Gerakan Antikorupsi

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana 2009:24). Berlandaskan definisi *bahasa* tersebut, penulis memilih judul artikel dengan istilah *membahasakan*. Penulis berasumsi bahwa gerakan antikorupsi ini selayaknya lahir dari *bahasa* yang memiliki fungsi untuk bekerja sama (baca: konsolidasi). Bekerja sama dalam pemberantasan korupsi, berinteraksi sesama masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan mental mandiri agar terhindar dari tindak keji korupsi. Pada akhirnya dapat diidentifikasi sebagai pribadi yang antikorupsi. Istilah *membahasakan* juga ditemukan di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* (Sugono, 2008:117). Secara leksikal kata *membahasakan* berarti (1) mengungkapkan dengan perkataan; menuturkan; menyatakan, sebagaimana dalam kalimat berikut *ia tidak mampu membahasakan kesedihan yang dialaminya*, (2) menyebutkan, sebagaimana dalam contoh kalimat *ia membahasakan dirinya adik kepadanya*, (3) menegur (menyilakan tamu) dengan hormat atau bisa diartikan dengan *menghormati* sebagaimana contoh kalimat *sekalian yang hadir membahasakan dia duduk di kursi yang paling depan*. Dalam konteks *membahasakan* gerakan antikorupsi dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, kata tersebut dapat ditafsirkan ulang sebagai sebuah langkah dalam mengungkapkan perkataan bahkan tindakan ikhtiar antikorupsi dalam nafas juang Tri darma Perguruan Tinggi untuk mengidentifikasi dan mentransmisikan diri sebagai pribadi yang antikorupsi. Kata *korupsi* sudah bukan hal yang asing. *Korupsi* berasal dari bahasa latin *corruptio* (Fockema Andreae: 1951) atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary* 1960). Selanjutnya, dari bahasa Latin turun ke dalam bahasa Eropa, seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, kemudian dalam bahasa Belanda *corruptie*. Dalam bahasa Arab, istilah korupsi sering disepadankan dengan istilah */risywah/ (رشوة)*. Kemudian, arti kata *korupsi* yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Poerwadarminta 1976). Adapun korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Transmisi budaya antikorupsi dimulai dari kampus. Di dalam kampus terdapat Tri Darma Perguruan Tinggi yang melekat pada seluruh sivitas akademika yang ada di dalamnya, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi tanggung jawab Tri Darma Perguruan Tinggi melingkupi semua elemen yang ada di dalam kampus. Dosen sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing, sedangkan mahasiswa sebagai anak didik. Mahasiswa merupakan bukti sejarah akan kemerdekaan bangsa; begitu pula dengan gerakan reformasi. Peran mahasiswa dalam

hal ini tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Oleh sebab itu, elemen darma pendidikan yang dibina oleh seorang dosen selayaknya terus menyuarakan gerakan antikorupsi agar mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan terus mewujudkan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab I, Pasal 1 ayat (1), definisi *pendidikan* adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara. Berlandaskan pada definisi pendidikan yang ada pada undang-undang tersebut, perlu dicermati bersama bahwa dalam hal ini terdapat peran aktif peserta didik.

Hal ini mencerminkan bahwa tindakan aktif tersebut perlu dikembangkan dengan maksimal serta terarah dan berkesinambungan. Tugas para dosen dalam hal ini menjaga keadaan aktif dari peserta didik tersebut. Pada akhirnya, dalam kondisi seperti inilah nilai-nilai antikorupsi dibahasakan dalam kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan. Lalu, media apa yang dapat digunakan untuk menjaga marwah keaktifan peserta didik tersebut? Seorang pendidik atau dosen harus siap dengan materi perkuliahan yang tidak hanya menghantarkan nilai-nilai moral, tetapi juga kesadaran akan pentingnya nilai-nilai sosial, khususnya menjaga tindakan korupsi di masyarakat. Perlu diingat bahwa darma pendidikan ini akan selalu sejalan dengan unsur pembelajaran. Dalam Pasal 1 ayat (12), pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Membahasakan darma pendidikan dan pembelajaran dalam gerakan antikorupsi sejatinya adalah tugas dari sivitas akademika, yang telah dijelaskan dalam ayat (13), bahwasannya sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Keduanya memiliki peran penting dalam membahasakan gerakan antikorupsi di lingkungan kampus.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (12), dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seorang dosen harus mulai membahasakan dirinya dengan gerakan antikorupsi, dimulai dengan disiplin waktu, antiplagiat, dan adanya keterbukaan dalam melaporkan dana-dana hibah yang didapatkan dalam sebuah proyek penelitian yang menggunakan dana dari negara. Selain itu, tugas pokok seorang dosen adalah menyusun kurikulum. Dalam hal ini, gerakan antikorupsi harus mulai mewarnai di setiap sudut-sudut keilmuan yang mewujud dalam kurikulum pembelajaran. Tidak hanya dosen dari Fakultas Hukum yang mempunyai tanggung jawab dalam hal ini, tetapi seluruh dosen dari berbagai bidang keilmuan harus siap dan sanggup dalam mengimplementasikan kurikulum antikorupsi di setiap mata kuliah yang diampunya. Memang hal ini akan terasa janggal, mana mungkin mata kuliah dari bidang Pertanian, Teknik, Sastra, Kedokteran, ditambahkan dengan nilai-nilai antikorupsi. Perlu diingat bahwa kelak mahasiswa harus terbiasa dengan sikap dan mental antikorupsi, mata

kuliah dan kurikulum merupakan hal yang paling dekat dengan para peserta didik. Jika mata kuliah tersebut semenjak dini sudah diwarnai dengan nilai-nilai sikap kejujuran, moralitas, pluralitas, dan komitmen untuk antikorupsi, kelak akan lahir mahasiswa-mahasiswa yang tidak hanya andal dalam bidang keilmuan mereka, tetapi mereka juga memiliki sebuah komitmen besar dalam gerakan antikorupsi. Karena itu, seorang dosen harus memulai membahasakan darma pendidikan sebagai darma yang pertama ini dengan gerakan antikorupsi. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Dari sinilah sinergi antara pendidikan antikorupsi, antara dosen dan mahasiswa dapat terjalin dengan akrab dan lebih dekat. Mulailah dari diri sendiri dengan jalan yang benar untuk memperoleh tujuan yang baik. Diri kita merupakan cermin dari rumah kita. Mahasiswa merupakan cermin dari dosennya.

Peran dosen dalam melahirkan generasi-generasi emas dalam perjuangan bangsa terus dinantikan. Hal ini dapat dicapai jika proses darma pendidikan dapat terselenggara dengan baik. Proses pendidikan yang baik lahir dari inovasi maupun kreasi seorang dosen yang selalu peka dengan zaman. Oleh sebab itulah, inovasi dan kreasi proses pendidikan dari seorang dosen terus diarahkan kepada penanggulangan fenomena korupsi yang terus menggurita. Inovasi ini diberikan dalam setiap materi kuliah yang di dalamnya mengandung implementasi nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, keimanan, dan peningkatan kualitas diri mahasiswa. Dengan adanya inovasi dan implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap mata kuliah yang menjadi ujung tombak dari darma pendidikan ini, diharapkan kampus telah siap menghasilkan dan membiasakan mahasiswa dalam menyikapi gerakan antikorupsi. Kita semua menyadari bahwa korupsi lahir dan berkembang karena kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada pejabat/ pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan (Bahan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III 2013:4). Kewajaran inilah yang terkadang muncul dalam darma pendidikan di kampus, seperti halnya ketika mahasiswa ujian skripsi, tesis, atau disertasi, mahasiswa memberikan “kue” kepada para penguji yang terkadang lama-lama bermakna gratifikasi. Hal inilah yang harus segera diberantas agar tidak mewabah dan membudaya. Karena itu, kampus sebagai garda depan dalam darma pendidikan harus terus membahasakan gerakan antikorupsi dalam dirinya sendiri. Sebuah solusi jitu “Ada Korupsi, Laporkan” merupakan salah satu sendi utama dalam membahasakan gerakan antikorupsi melalui darma pendidikan di kampus.

Tugas seorang pendidik memang bukan tugas yang ringan karena tugas tersebut memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar. Karena itu, sudah selayaknya seorang pendidik menyadari akan pentingnya menanamkan semangat dan gairah antikorupsi, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Seorang pendidik tidak hanya menjadi seorang yang hanya bertugas sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi seorang pendidik harus memosisikan diri dalam transfer nilai-nilai moral dan integritas kepada peserta didik. Jelaslah membahasakan gerakan antikorupsi melalui darma pertama ini memang bukan tugas yang

mudah, tidak akan selesai jika hanya dikerjakan oleh seorang dosen, harus ada sebuah gerakan bersama secara masif untuk bersama-sama menolak tindakan antikorupsi ini dari hal yang paling kecil dan paling sederhana, karena tanpa kita sadari hal yang kita anggap remeh tersebut lama-lama akan menjadi sesuatu yang wajar.

Membahasakan Darma Penelitian dalam Gerakan Antikorupsi

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab I, Pasal 1, ayat (9) disebutkan bahwa Tri Darma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Darma adalah “kewajiban” perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sudah disepakati bersama dalam Pasal 1 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) bahwa perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, di Indonesia terdapat dua macam perguruan tinggi, yaitu (1) perguruan tinggi negeri (PTN) yang diselenggarakan oleh pemerintah dan (2) perguruan tinggi swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh masyarakat. Adapun kata *penelitian* dalam Pasal 1 ayat (10) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penelitian merupakan “ruh” dari perguruan tinggi. Tanpa adanya penelitian, perguruan tinggi tidak ada artinya. Karena itu, darma penelitian ini menjadi penting adanya, khususnya dalam membahasakan gerakan antikorupsi. Salah satu hal yang patut digarisbawahi dalam gerakan antikorupsi dalam darma penelitian adalah (1) integritas akademik dan (2) strategi penjaminan mutu. Menjunjung tinggi etika akademik dalam setiap sendi kehidupan dan budaya akademik sivitas academica selayaknya menjadi komitmen utama setiap kampus di Indonesia. Menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam laporan hasil penelitian merupakan salah satu contoh utama dalam menegakkan integritas akademik yang jujur dan terbuka. Segala tindakan yang terkait dalam *academic misconduct* merupakan tindakan kejahatan yang tidak dapat diterima (LPPM UNS, 2016:12). Karena itu, perlu diberikan solusi kreatif inovatif dalam menghasilkan karya/luaran hasil penelitian dalam sistem inovasi riset strategis. Plagiarisme merupakan salah satu tindak kejahatan intelektual yang tidak dapat dimaafkan. Pada umumnya perilaku plagiarisme terjadi karena para pelaku merasa tidak diketahui oleh siapa pun. Hal ini semakin memperkuat mental koruptif. Kampus sebagai garda depan pemberantasan korupsi sudah selayaknya menegakkan integritas yang jujur dan terbuka dalam paradigma intelektual. Selain itu, tindakan mental koruptif dalam darma penelitian juga disebabkan oleh ekspektasi yang berlebihan. Ekspektasi tidak wajar karena peneliti tidak dapat menetapkan *value proposition (low competitive advantages)* atau bahkan tekanan pekerjaan. Gabungan antara ekspektasi yang tidak wajar dan mental koruptif dalam darma penelitian ini semakin diperkuat oleh sistem inovasi yang tidak kokoh dari pihak kampus sendiri (*no rules models, networking weaknesses*). Solusi permasalahan ini

adalah dibentuknya sebuah *research group*, sebuah kelompok penelitian, agar peneliti tidak merasa bekerja sendirian, dan ada sebuah tim kerja yang baik saling kontrol untuk mencapai ekspektasi yang wajar. Penjaminan mutu dari peneliti juga menjadi hal yang penting dalam membahasakan gerakan antikorupsi dalam darma penelitian. Peneliti yang mendapatkan hibah sebaiknya memiliki rekam jejak kinerja yang tepercaya. Oleh sebab itulah, penjaminan mutu dapat dilakukan secara “bertingkat” dari tingkatan program studi (prodi), fakultas, sampai pada tingkat universitas. Penjaminan mutu bersifat berjenjang inilah yang pada akhirnya menghasilkan para peneliti yang terandal, yang siap melakukan darma penelitian tanpa adanya mental yang koruptif. Dari sinilah darma penelitian kampus mulai sedikit demi sedikit membahasakan gerakan anti (mental) koruptif.

KPK sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK sangat membutuhkan kerja sama dan bantuan institusi lain dan bantuan dari berbagai pihak. Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, khususnya pada penyelenggara lembaga nasional. Peran lembaga pendidikan atau dunia universitas sangat strategis dalam upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, kerjasama KPK - Perguruan Tinggi dalam bidang pencegahan korupsi antara lain melalui pendidikan antikorupsi/kurikulum antikorupsi, penelitian, sosialisasi dan partner kampanye antikorupsi. Dalam bidang penindakan, kerja sama dengan perguruan tinggi dalam hal pemberian keterangan ahli di persidangan dan narasumber dalam hal pelatihan penyidik/penyidik/penuntut umum. Penelitian terkait dengan isu antikorupsi harus terus dilaksanakan, tidak cukup dengan hanya meneliti, tetapi hilirisasi hasil penelitian tersebut selayaknya dapat dikonsumsi oleh publik dan masyarakat luas dengan akses yang sangat mudah dan murah. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa selayaknya negara dalam hal ini Ristek Dikti memberikan hibah khusus penelitian terkait dengan gerakan antikorupsi, atau korupsi itu sendiri. Hibah tersebut dapat diberikan kepada seluruh dosen yang ada di Indonesia. Dengan adanya hibah penelitian, gerakan meneliti akan semakin masif, dan dengan adanya gerakan meneliti (terkait antikorupsi), akan lahir publikasi-publikasi penelitian yang cukup maksimal. Bahkan, jika perlu di setiap lembaga pendidikan memiliki jurnal antikorupsi, yang di dalamnya berisikan penelitian-penelitian terkait dengan korupsi dan gerakan antikorupsi. Karena itu, pemerintah selayaknya ikut mensosialisasikan dan menguatkan gairah penelitian terkait dengan tindak korupsi ini, tidak hanya untuk Fakultas Hukum (lagi-lagi), tetapi seluruh fakultas yang ada di setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta sama-sama mensosialisasikan gerakan antikorupsi ini melalui publikasi ilmiah. Hal ini lama-lama akan bermuara kepada munculnya Pusat-Pusat Studi Antikorupsi

di berbagai perguruan tinggi. Dengan adanya penelitian dan publikasi yang cukup masif maka akan dibutuhkan sebuah pusat studi, dan jika setiap kampus di Indonesia sudah menyadari akan pentingnya eksistensi dari sebuah pusat studi, maka dengan sendirinya gerakan antikorupsi ini akan mulai menjamur dari kampus. Namun, jika kampus sendiri sudah mulai lesu dengan gerakan antikorupsi, selayaknya pihak kampus atau pemerintah mulai memberikan stimulus pada para dosen untuk kembali semangat dalam menggaungkan gerakan antikorupsi berbasis konsolidasi kampus ini.

Pemberian semangat tersebut dapat melalui penghargaan kepada “dosen terbersih” (antikorupsi) dan dosen yang cukup cakap dalam melaporkan berbagai macam laporan keuangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini diterima melalui hibah-hibah penelitian yang bersumber dari uang negara. Dengan demikian, akan lahir sebuah lingkungan perlombaan dan kompetisi bagi para dosen yang paling aktif dalam mengampanyekan gerakan antikorupsi di setiap tingkatan dan aktivitas. Selain penghargaan kepada dosen teladan (antikorupsi), penghargaan juga bisa diberikan melalui lomba penulisan artikel antikorupsi yang cukup komprehensif. Dengan adanya lomba tersebut, gairah untuk menghasilkan sebuah tulisan yang membahasakan antikorupsi perlahan-lahan akan muncul di permukaan. Tidak cukup dengan *reward*, seorang dosen atau peneliti yang tidak cakap dan tidak terbuka dalam laporan keuangan penelitian layak mendapatkan hukuman (*punishment*). Selama ini memang tidak ada kontrol yang cukup *rigid* setelah dosen menerima dana hibah penelitian, tetapi di satu sisi pemerintah juga tidak mau membebankan para dosen dan peneliti dalam laporan keuangan, setidaknya dana penelitian tersebut dapat menghasilkan sebuah luaran yang sebanding dengan dana yang telah diberikan oleh negara pada para peneliti. Dimulai dari para dosen dan peneliti teladan antikorupsi inilah suatu saat dapat digagas perkumpulan para dosen penggerak antikorupsi se-Indonesia, dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan tidak menjadi masalah. Asosiasi itu perlu dibangun untuk menyamakan visi dan misi dalam konsolidasi gerakan antikorupsi melalui kampus. Dengan adanya asosiasi para dosen dan para peneliti antikorupsi tersebut akan menghasilkan Klinik Antikorupsi yang tersebar luas di berbagai perguruan tinggi. Sudah selayaknya pemerintah dan KPK dalam hal ini mulai turun gunung ke kampus-kampus untuk melakukan konsolidasi antikorupsi, baik melalui skim hibah penelitian bersaing terkait dengan gerakan antikorupsi, publikasi jurnal antikorupsi, dosen teladan dan dosen bersih (antikorupsi), klinik antikorupsi, diskusi rutin antikorupsi, dan pusat studi antikorupsi. Bahkan, dari sisi seni dan sastra pun gerakan antikorupsi ini bisa mulai digagas dan dikembangkan, dari lomba menciptakan puisi, lirik lagu, cerpen, dan novel antikorupsi. Tanpa disadari gerakan antikorupsi ini akan dapat dengan mudahnya dibahasakan melalui darma kedua (penelitian) ini. Para dosen dan peneliti juga harus melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan penyusunan performa atau pertunjukan antikorupsi, dimulai dari pertunjukan-pertunjukan yang cukup sederhana, seperti *stand up* komedi antikorupsi, lomba menyanyikan lagu antikorupsi, atau pada pembacaan puisi atau pantun bertemakan gerakan antikorupsi. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk

sama-sama bekerja dalam usaha menanggulangi bahaya dari korupsi ini. Sudah selayaknya kampus mengambil alih dalam gerakan antikorupsi ini. Semua pihak harus mendukung, baik pemerintah, KPK, naupun pihak sivitas akademika kampus harus sama-sama melakukan konsolidasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi.

Membahasakan Darma Pengabdian kepada Masyarakat dalam Gerakan Antikorupsi

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bab I, Pasal 1, ayat (10) yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memberikan sosialisasi pada masyarakat akan dampak buruk korupsi pada masyarakat luas, baik melalui media KKN mahasiswa maupun media penyuluhan merupakan tindakan nyata dalam darma pengabdian masyarakat.

Mengacu pada buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat UNS 2016, terdapat adanya skim IPM (Insentif Pemberdayaan Masyarakat). Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang riil dalam masyarakat melalui implementasi hasil penelitian, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial kampus kepada masyarakat. Darma ketiga ini merupakan ujung tombak dari kampus atau perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat adalah gerbang utama bertemunya sivitas akademika kampus dengan masyarakat. Membahasakan gerakan antikorupsi melalui darma ketiga ini sangat dibutuhkan dan harus diberikan perhatian lebih, karena dengan darma pengabdian masyarakat inilah sebuah perguruan tinggi akan menuai manfaat guna di tengah-tengah masyarakat.

Bagaimana perguruan tinggi menjadi *starting point* dalam mempengaruhi masyarakat untuk bergerak bersama dalam memberantas korupsi. Salah satu media yang dimiliki oleh darma ketiga ini adalah kegiatan, Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan ini dapat dijadikan pintu masuk oleh perguruan tinggi dalam mengabdikan diri pada masyarakat memberantas korupsi, dari kegiatan yang sudah cukup *mainstream*, yaitu penyuluhan antikorupsi, sampai survei masyarakat terkait dengan tindakan antikorupsi, sudah sejauh mana, korupsi mewabah dalam diri masyarakat, sudah separah apa tindakan korupsi mewarnai kehidupan masyarakat, dalam hal ini para sivitas akademika harus siap dalam menangkal semua bahaya korupsi yang ada di masyarakat. Dalam hal ini selayaknya kampus mulai bermitra dengan pihak-pihak terkait, baik dengan pemerintah desa, kecamatan kabupaten, sampai pada tingkat provinsi. Tidak dapat dihindari bahwa korupsi justru lahir dari lingkungan masyarakat yang paling awam karena korupsi sudah dianggap sebagai hal yang wajar, dalam hal ini kampus harus siap menginternalisasi diri dengan langkah-langkah strategis memberantas korupsi pada masyarakat dengan memberikan arahan secara persuasif kepada masyarakat akan bahaya korupsi dan bagaimana masyarakat lama-lama akan membenci tindakan korupsi. Karena itu,

kampus harus mulai turun kepada masyarakat, bersama-sama melakukan konsolidasi untuk memberantas korupsi dari tataran masyarakat yang paling bawah.

Melibatkan masyarakat dalam gerakan antikorupsi melalui media pengabdian masyarakat harus terus dilakukan agar pengabdian kepada masyarakat yang selama ini dilaksanakan dalam kampus dapat menjadi pondasi awal dalam gerakan antikorupsi. Salah satu contoh dalam melibatkan masyarakat tersebut adalah dengan cara melaporkan secara masif kegiatan yang terkait dengan korupsi, baik melalui media sosial *on-line* maupun *off-line*. Dengan membiasakan laporan masyarakat ini, pihak kampus akan dapat mengolah laporan masyarakat tersebut dan menyebarkannya secara luas agar tindakan korupsi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat banyak. Langkah ini memang tampak sepele atau biasa-biasa saja, tetapi jika tindakan menyebarkan dan melaporkan tindakan korupsi melalui masyarakat ini dapat terlaksana secara maksimal, tindakan korupsi dalam tataran bawah pun akan dapat dicegah secara maksimal. Konsolidasi antara pihak kampus dan pihak masyarakat inilah merupakan hal yang sejatinya dapat dicapai melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di kampus. Selain itu, apabila setiap kampus memiliki masyarakat binaan, implementasi nilai-nilai antikorupsi tersebut akan mudah dilaksanakan. Oleh sebab itulah, setiap kampus selayaknya mengoptimalkan masyarakat binaan yang ada dalam setiap daerah di Indonesia untuk sama-sama bergerak dalam konsolidasi gerakan antikorupsi. Kunci terpenting dalam membahasakan darma ketiga ini dengan gerakan antikorupsi adalah keterbukaan kampus dalam bermitra dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun keagamaan dalam memberantas bahaya korupsi di masyarakat luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Membahasakan antikorupsi dalam Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan sebuah langkah awal dalam membiasakan diri perguruan tinggi dalam gerakan antikorupsi. Kampus harus siap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya melalui nafas juang Tri Darma Perguruan Tinggi. Adanya Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan wujud keseriusan perguruan tinggi untuk menyajikan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, Tri Darma Perguruan Tinggi sepatutnya telah menjadi budaya dan kesadaran. Orkodashvili (2010:357) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa pemerintah selayaknya mengimplementasikan tindakan-tindakan yang terus baru dan menjadi kunci kontrol dalam gerakan perang melawan korupsi.

Pendidikan merupakan unsur penting dalam pembangunan bangsa. Penelitian merupakan unsur penting untuk menjadi konseptor perkembangan zaman pada masa depan. Adapun pengabdian kepada masyarakat merupakan lahan amal jariyah bagi para civitas academica. Amal jariyah yang tidak akan putus pahalanya. Pengabdian masyarakat menjadi rantai kebaikan dengan menyebarkan konten-konten yang berkualitas kepada masyarakat. Pengabdian tanpa pamrih adalah bentuk keikhlasan dari para pengabdian tanpa mengharapkan

balasa jasa dan uang agar terhindar dari mental koruptif. Uang memang tidak dapat digandakan, tetapi kita percaya bahwa semangat dan nafas juang pemberantasan korupsi akan terus dapat digandakan dan diadakan jika ada niat yang selalu ditopang dengan ikhtiar, perjuangan, dan doa.

PUSTAKA ACUAN

- Kajsiu, B. 2014. *A Discourse Analysis of Corruption: Instituting Neoliberalism Against Corruption in Albania, 1998 – 2005*. England: Ashgate Publishing Limited.
- Kridalaksana, Harimurti. 2009. *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- LPPM UNS. 2016. “Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat”. Surakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mensah, Yaw. 2014. “An Analysis of the Effect of Culture and Religion on Perceived Corruption in A Global Context”. *Journal of Business Ethics*, Vol. 121 No. 2:255--282. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s10551-013-1696-0>.
- Orkodashvili, Mariam. 2010. “Higher Education Reforms in the Fight against Corruption in Georgia”. *Demokratizatsiya*, Vol. 18 No. 4: 357-374. <http://search.proquest.com/docview/822191251?accountid=44945>.
- Rose-Ackerman, Susan. 2005. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. New York: Cambridge University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana melalui dana penelitian PNBPN UNS tahun 2017 terkait dengan upaya kampus dalam melestarikan nilai-nilai luhur yang ada dalam perguruan tinggi di Indonesia melalui skim hibah penelitian Fundamental dalam kajian tema-tema moral Islami yang ada dalam penerjemahan Arab–Jawa.